



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 28**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023, maka Dokumen Perencanaan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan a, dan b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun, yaitu Tahun 2020.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya di singkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.
9. Rencana Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RAPBD adalah Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya di singkat PPAS adalah Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan Musrembang adalah Forum antara pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bantaeng.
14. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menyusun perencanaan.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2020.

### **Pasal 3**

Tujuan RKPD dalam penyusunan RAPBD, yaitu :

- a. Sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD serta PPAS Tahun Anggaran Tahun 2020.
- b. Untuk melakukan penyusunan RKA bagi Perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDA.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD).

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 28 Juni 2019



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 28**